

JENJANG SD

BUKU
4.4

**Implementasi 8 SNP dalam Rangka
Pengembangan Model Penjaminan
Mutu Pendidikan**

POS IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TENGAH

TAHUN 2019



Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui POS implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP): Standar Penilaian

Penulis:

Drs. Harmanto, M.Si,

Drs. Tuwuh Rustantoro, M.Pd

Tri Mulyani, S.Pd., M.Pd

Drs. Mujiyanto Paulus, M.Pd

Pujiadi, S.Pd., M.Pd., M.Kom

Dr. Mulida Hadrina Harjanti, M.Pd

Dra. Nani Rosdijati, M.M

Drs. Abadi, M.Pd

Mampuono, S.Pd., M.Kom

Ardiani Mustikasari, S.Si, M.Pd

Dr. Alif Noor Hidayati, M.Pd

Dra. Erwin Roosilawati, M.Pd

Dra. Suminarsih, M.Si

Drs. S.W. Widodo, M.Pd

Sri Hartati, S.Pd., M.Pd

Drs. Slamet Trihartanto

Dedy Gunawan, S.Pd., M. Ed

Nuning Khadijatus Shalihah, S.Si, M.Sc

30 Desember 2019

Diterbitkan Oleh:

LPMP Jawa Tengah

Jl. Kyai Maja Srandol Kulon, Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah telah menyelesaikan buku 4 Model Penjaminan Mutu Sekolah melalui Implementasi POS-SNP. Buku 4 terdiri atas delapan buku yang mengacu kepada 8 SNP.

Buku 4.4 ini berisi tentang dokumen mutu Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dokumen mutu tersebut dapat dijadikan panduan bagi sekolah untuk melakukan penjaminan mutu dalam pencapaian Standar Penilaian.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pengembangan dokumen mutu Standar Penilaian. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan. Semoga dokumen mutu Standar Penilaian yang telah dikembangkan bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Semarang, 30 Desember 2019
Kepala LPMP Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Buku 4 memberikan petunjuk operasional bagi sekolah dalam memenuhi dan meningkatkan mutu pendidikan. Buku ini berisi prosedur mutu yang perlu dilakukan oleh sekolah berupa langkah-langkah, uraian dan urutan kegiatan dalam mencapai standar mutu yang telah ditetapkan secara nasional. Prosedur mutu tersebut merujuk pada indikator dan sub indikator pada 8 Standar Nasional Pendidikan.

Buku 4.4. adalah dokumen mutu yang memuat prosedur mutu Standar Penilaian Pendidikan. Dokumen ini disusun dalam rangka penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Adapun ruang lingkup dokumen mutu standar penilaian meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan penilaian. Dokumen mutu yang dikembangkan adalah prosedur mutu (PM) standar penilaian, tidak dikembangkan petunjuk kerja karena langkah-langkah dalam prosedur mutu sudah rinci. Namun demikian sekolah dapat mengembangkan langkah-langkah kegiatan pemenuhan standar penilaian berdasarkan karakteristik dan kemampuan sekolah.

Pada buku 4.4. termuat tabel prosedur mutu Standar Penilaian Pendidikan, tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi/dokumen terkait, penanggung jawab, diagram alir Standar Penilaian, uraian prosedur dan catatan mutu.

Diharapkan seluruh unsur yang menangani penjaminan mutu pendidikan di sekolah dapat secara seksama dan teliti membaca dan memahami setiap bagian dari prosedur tersebut. Pemahaman yang mendalam atas bagian-bagian tersebut akan memudahkan sekolah dalam mengisi form-form yang disediakan pada buku 5, khususnya form yang disediakan untuk Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

SD ...	DOKUMEN PROSEDUR MUTU STANDAR PENILAIAN	No. Dokumen	:	PM-04
		No. Revisi	:
		Tanggal Berlaku	:
		Halaman Ke-	: dari halaman
PENGESAHAN				
Dibuat Oleh,		Ditinjau Oleh,		Disetujui Oleh,
.....	
Tim Pengembang		Pengawas Sekolah		Kepala Sekolah
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN				
No. Revisi	Tanggal Berlaku	Penanggungjawab	Deskripsi Perubahan	
1		Nama	Dokumen awal	
.....				
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN				
No	Nama	Jabatan	Keterangan	
1			Master	
2			Salinan 1	
...			

	PROSEDUR MUTU		No. Dokumen : PM-04
	STANDAR PENILAIAN		No.Revisi :
			Tgl. Berlaku :
			Halaman :
	Disiapkan oleh	Ditinjau Oleh	Disetujui Oleh
	Tim Pengembang	Pengawas Sekolah	Kepala Sekolah

1. Tujuan

Prosedur Mutu Pelaksanaan Standar Penilaian ditujukan untuk melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan penilaian pembelajaran di sekolah dalam rangka mencapai Standar Penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Ruang Lingkup

- Penentuan dan penetapan KKM;
- Perencanaan penilaian;
- Pelaksanaan penilaian;
- Analisis Hasil Penilaian;
- Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan);
- Pelaporan penilaian.

3. Definisi

- Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik;
- Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu;
- Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran/mata pelajaran, dan kondisi satuan Pendidikan;
- Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik;
- Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan untuk muatan pelajaran / mata pelajaran yang tidak diujikan dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan dilakukan oleh satuan Pendidikan;
- Ujian Sekolah Berstandar Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan untuk muatan


pelajaran / mata pelajaran tertentu dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar. Naskah USBN disiapkan pemerintah bersama Kelompok Kerja Guru (KKG).

4. Referensi/DokumenTerkait
 - a. Undang-Undang No.20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 dan diubah yang kedua dengan PP No.13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - c. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Permendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang. Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan.
5. Penanggungjawab untuk prosedur penilaian pembelajaran :
 - a. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan;
 - b. Kepala Sekolah dan Pengawas bertanggung jawab terhadap pengawasan penilaian hasil belajar;
 - c. Guru kelas / mata pelajaran bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar.



6. Diagram Alir Standar Penilaian

Pelaksana (Indikator Mutu)	Kegiatan	Borang/Catatan Mutu
	<pre> graph TD Start([Mulai]) --> KKM[Penetapan KKM] KKM --> Grid[Penyusun Kisi-kisi Instrumen Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan] Grid --> Design[perancangan instrument, rubrik, pedoman penskoran dan pedoman penilaian] Design --> Analysis[analisis kualitas instrumen (konstruksi, materi, bahasa)] Analysis --> Valid{Instrumen valid?} Valid -- YA --> A((A)) Valid -- TIDAK --> Revisi[Revisi] Revisi --> Valid </pre>	
Sekolah/Guru (Setiap awal semester)	Penetapan KKM	1. Form penetapan KKM [FM-04/00-01]
Sekolah/Guru (Setiap awal semester)	Penyusun Kisi-kisi Instrumen Penilaian Pengetahuan dan Keterampilan	2. Form Kisi-Kisi Instrumen Penilaian Pengetahuandanketerampilan[FM-04/00-02]
Guru (Saat PH) Sekolah (Saat PTS, PAS, PAT US)	perancangan instrument, rubrik, pedoman penskoran dan pedoman penilaian	3. Form InstrumenPenilaianSikap [FM-04/00-03] 4. Form Instrumen Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-04] 5. Form Instrumen Penilaian Keterampilan [FM-04/00-05]
• Tim Validator (Setiap selesai menyusun instrumen penilaian)	analisis kualitas instrumen (konstruksi, materi, bahasa)	6. Form analisis kualitas Instrumen Penilaian[FM-04/00-06]



7. Uraian Prosedur
- 7.1. Perencanaan Penilaian pembelajaran meliputi penentuan dan penetapan KKM, perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, Analisis Hasil Penilaian, Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan), Pelaporan penilaian
- 7.2 Pelaksanaan penilaian pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah penilaian pembelajaran yang telah direncanakan. Kegiatan ini diawali dengan pemastian prasyarat penilaian yaitu Penentuan dan penetapan KKM, Perencanaan penilaian, Pelaksanaan penilaian, Analisis Hasil Penilaian, Tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan), Pelaporan penilaian.
- 8 Indikator Mutu
- 8.2 Penentuan dan penetapan KKM
- 8.3 Perencanaan penilaian lengkap untuk setiap guru
- 8.4 Pelaksanaan penilaian sesuai dengan perencanaan
- 8.5 Pelaksanaan analisis hasil penilaian sesuai dengan perencanaan
- 8.6 Pelaksanaan tindak lanjut (perbaikan dan pengayaan) sesuai dengan perolehan nilai
- 8.7 Pelaporan penilaian dilaksanakan sesuai dengan program dan ditindaklanjuti.
9. Catatan Mutu
- 9.1. Form penetapan KKM [FM-04/00-01]
- 9.2. Form Kisi-Kisi Instrumen Penilaian [FM-04/00-02]
- 9.3. Form Instrumen Penilaian Sikap [FM-04/00-03]
- 9.4. Form Instrumen Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-04]
- 9.5. Form Instrumen Penilaian Keterampilan [FM-04/00-05]
- 9.6. Form Analisis kualitas Instrumen Penilaian [FM-04/00-06]
- 9.7. Form Daftar Nilai Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan [FM-04/00-07]
- 9.8. Form Analisis Hasil Penilaian Pengetahuan [FM-04/00-08]
- 9.9. Laporan Pelaksanaan Pengayaan dan Remedi [FM-04/00-09]
- 9.10. Form Pelaporan Nilai (raport) [FM-04/00-10]
- 9.11. Laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten / Propinsi [FM-04/00-11]